



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 681/Pid.B/2009/PN.Jak-Sel

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FATIMAH binti NISIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl lahir : 46 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Damai II Rt.014/02 Kelurahan Rangkas Permai
Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : , sejak tanggal : 15 Februari 2009 s/d tanggal 06 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 07 Maret 2009 s/d tanggal 15 April 2009 ;
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 07 April 2009, s/d tanggal : 26 April 2009 ;
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : sejak tanggal 15 April 2009 s/d tanggal 14 Mei 2009 ;

Terdakwa didampingi / tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FATIMAH bersalah melakukan tindak pidana” Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATIMAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram ;
 - 1(satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram ;
 - 1(satu) buah cincin emas seberat 0,5 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram ;
- 1(satu) buah VCD China berwarna putih ;
- 1(satu) buah magic China berwarna putih ;
- 1(satu) buah dispenser merek Sharp warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi SITI CHODIJAH ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya masing-masing bernama :

- 1 Saksi SITI CHADIJAH ;
- 2 Saksi MOCHAMAD FIRMANSYAH ;
- 3 Saksi NURUH HIKMAH LIDIANY ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 372 KUHP , dengan unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkain kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 378 KUHP, diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP , dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya tedakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Siti Chodijah sebesar Rp.581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FATIMAH binti NISIN secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN** “
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa tersebut selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara yang harus dijalankan oleh Terdakwa tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram ;
- 1(satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram ;
- 1(satu) buah cincin emas seberat 0,5 gram ;
- 1(satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram ;
- 1(satu) buah VCD China berwarna putih ;
- 1(satu) buah magic China berwarna putih ;
- 1(satu) buah dispenser merek Sharp warna biru ;

6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu , tanggal 27 Mei 2009 oleh kami PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH sebagai Ketua Majelis , Drs.HARI SASANGKA,SH.MHum dan MUSTARI, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin , tanggal 01 Juni 2009 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas,dan dibantu oleh ERWIN EFFENDI,SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh WAWAN GUNAWAN,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM K E T U A

Drs.HARI SASANGKA,SH.MHum

PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH

MUSTARI,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

ERWIN EFFENDI,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)